



PUTUSAN

Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, berkedudukan di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Dwiyan Cahyadi, S.H., C.H.R.M., Andri Meilansyah, S.H., M.H. C.H.R.M., dan Fitri Ethika Mandalia, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada ANDRE MACAN & PARTNERS LAW FIRM, *Attorneys & Counselors at Law* yang beralamat di Jl. Kebon Sirih No. 50 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, 30163 dan Kantor Cabang yang beralamat di Jl. Tampuk Pinang Pura RT/RW.002/001 Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang NO.875/SK 2024/PN PLG tanggal 05 Agustus 2024.....sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. DI Panjaitan No. 10 Rt/Rw. 006/003 Kel. Bagus Kuning Kec. Plaju Palembang, Bagus Kuning, Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 Agustus 2024 dalam Register Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2741/II/2015 tertanggal 26 September 2015;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing berstatus janda dan duda, Penggugat berstatus janda yang memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama LJ berumur 19 tahun tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat berstatus duda yang memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki bernama M R Aberumur 14 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bekasi dikarenakan pada saat itu Tergugat masih bekerja menjadi Pegawai Bank Harda International di Jakarta, hingga kemudian pada tahun 2016 Penggugat membawa Tergugat merantau ke Palembang untuk membuka usaha toko perlengkapan rumah (Toko MM) dan menetap di kediaman bersama di Palembang sampai dengan berpisah;
4. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama:
  - E N A, lahir di Palembang pada tanggal 12 Desember 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3173-LT-20022017-0296 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 22 Februari 2017 namun pada tanggal 16 April 2017 E N A meninggal dunia dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1671-KM-10122018-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 10 Desember 2018;
  - G M A, lahir di Palembang pada tanggal 11 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LU-26092018-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 26 September 2018.

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang anak yang bernama G M A dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak awal pernikahan, tepatnya di tahun 2016 adapun penyebabnya adalah sebagai berikut:

5.1. Bahwa Tergugat dari awal pernikahan tidak jujur kalau mempunyai banyak hutang kepada orang lain dengan jumlah yang banyak;

5.2. Bahwa selama Tergugat bekerja di Bank Harda International, Tergugat tidak jujur dalam segi penghasilan Penggugat hanya diberikan uang nafkah Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) perbulan padahal penghasilan Tergugat sewaktu kerja di Bank Harda International sebesar Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) perbulan;

5.3. Bahwa Tergugat suka mencuri uang toko perlengkapan rumah (MM) sehingga uang pemasukan toko menjadi minus yang mengakibatkan toko perlengkapan rumah (MM) yang berada dikawasan plaju tutup permanent di tahun 2020;

5.4. Bahwa Tergugat juga pernah mencuri uang tabungan anak bawaan Penggugat di rekening Penggugat senilai Rp.20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*) tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas tujuan Tergugat mengambil uang tersebut dipergunakan untuk keperluan apa, padahal uang tersebut adalah uang tabungan untuk keperluan sekolah anak bawaan Penggugat;

5.5. Bahwa Tergugat juga pernah mencuri uang untuk keperluan usaha toko Penggugat dan Tergugat seperti uang sewa ruko, uang modal keperluan belanja toko dll senilai Rp.70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) tanpa sepengetahuan Penggugat;

5.6. Bahwa Tergugat suka menghabiskan uang dengan bermain trading forex dengan jumlah yang tidak diketahui oleh Penggugat;

5.7. Bahwa Tergugat sering memakai aplikasi "Dana Easy" pinjol (pinjaman online) dengan nilai yang tidak diketahui Penggugat sehingga identitas Tergugat disebarkan oleh pihak pinjol dikarenakan Tergugat tidak mampu membayar hutang pinjol (pinjaman online) tersebut;

6. Bahwa di Tahun 2021 Penggugat kembali berinisiatif membuka usaha toko listrik demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga, namun hasil dari

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan toko tersebut justru diambil lagi oleh Tergugat sehingga mengakibatkan pemasukan toko kembali minus;

7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan Januari 2024 ketika itu Tergugat ketahuan bermain trading forex dengan deposit uang senilai Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang mengakibatkan uang senilai Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) tersebut hilang begitu saja (*lost*) sehingga Penggugat marah besar kepada Tergugat dan terjadilah keributan besar antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Maret 2024 Penggugat sudah merasakan kelelahan yang berkepanjangan atas sikap Tergugat yang tidak mau berubah selama ini sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pisah rumah. kemudian Penggugat menemani Tergugat pulang ke Jakarta melalui transportasi udara dan sesampainya tiba di Bandara International Soekarno Hatta, Tergugat dijemput oleh adik kandung Tergugat yang bernama Listania Ali dan suaminya yang bernama Andy Rahardja, setelah Tergugat dijemput adik kandung dan suaminya, pada hari itu juga Penggugat langsung kembali lagi ke Palembang melalui transportasi udara dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah, Penggugat tinggal di Palembang dan Tergugat tinggal di Jakarta bersama orang tuanya;

9. Bahwa selama Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Jakarta, Penggugat mencukupi kebutuhan hidup secara mandiri untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dan sekolah untuk masa depan anak-anak dengan melanjutkan sendiri usaha toko listrik tersebut sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat sama sekali tidak peduli terhadap kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat sudah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga;

10. Bahwa perlakuan Tergugat sebagai seorang suami yang hanya mementingkan kesenangan pribadi tanpa memikirkan masa depan untuk keluarga dan melupakan kewajiban tanggung jawab dan kasih sayangnya sebagai seorang suami bagi Penggugat dan ayah bagi anak-anak, membuat Penggugat merasakan kekecewaan yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

11. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak merubah sikap Tergugat sama sekali bahkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetap saja berlangsung secara terus menerus yang membuat keadaan rumah tangga semakin buruk. Sehingga tujuan rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis tidak mungkin tercapai;

**12.** Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dan tidak merubah sikap Tergugat sama sekali bahkan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tetap saja berlangsung terus menerus membuat keadaan rumah tangga semakin buruk. Sehingga tujuan rumah tangga yang baik dan harmonis tidak mungkin tercapai oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus;

**13.** Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun dalam membina rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin. Oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan gugatan perceraian terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;

**14.** Bahwa pada tanggal 09 Mei 2024 Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat Kesepakatan Bersama untuk bercerai sebagai jalan keluar atas semua permasalahan yang ada di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

**15.** Bahwa atas dasar uraian diatas, maka secara hukum Permohonan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

**16.** Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan disisi lain Tergugat juga sudah tidak memperdulikan lagi tentang keutuhan rumah tangga dan anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan tumbuh kembang anak dan demi rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak kandung yang bernama G M A ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak yang bernama G M A, lahir di Palembang pada tanggal 11 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1671-LU-26092018-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 26 September 2018 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 7 Agustus 2024, 21 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah serta tidak pula menunjuk wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti surat relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat, Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 7 Agustus 2024, 21 Agustus 2024 dan tanggal 28 Agustus 2024 telah dilakukan secara patut sehingga surat-surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan-panggilan tersebut ternyata Tergugat tidak datang ke persidangan yang telah ditetapkan maupun Tergugat tidak mengirim wakilnya untuk mewakili kepentingan Tergugat ke persidangan yang telah ditetapkan, oleh karenanya secara normatif, proses pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, dan oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara *in casu* tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis memandang bahwa Tergugat telah tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa kendatipun Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya untuk hadir ke persidangan, Majelis akan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan untuk dapat menentukan tentang apakah gugatan Penggugat bersandarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan: "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 serta dua orang saksi yaitu Saksi Jefri Cendra dan Saksi Arwin Wijaya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

1. Fotocopy Akta Nikah No. 22-149/P/GBI-M/IX/2015 tanggal 26 September 2015 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dihadapan Pdt. Drs. H. G. Y. M. Div, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2741/I/2015 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. H. G. Y. M. Div, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 September 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3173-LT-20022017-0296 atas nama E N A, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 22 Februari 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1671-KM-10122018-0005 atas nama E N A, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 10 Desember 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LU-26092018-0001 atas nama G M A, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 26 September 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1671140607170007 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 18 September 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Laporan Mutasi Rekening Bank BCA periode Maret 2024 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Foto Tergugat yang disebarluaskan oleh pihak PINJOL "Dana Easy", diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat Kesepakatan Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 9 Mei 2024, diberi tanda P-9;

Fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 dan P-8 merupakan fotocopy dari print out, serta telah dilegalisir dan diberi bermeterai cukup, kemudian Fotocopy bukti - bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat bukti - bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti saksi :

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Kesatu**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang keributan di dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada keributan karena saksi mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015 di Gereja Bethel Indonesia Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus janda dan duda, Penggugat dan Tergugat masing-masing memiliki 1 (satu) orang anak dari pasangan mereka sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keributan pada bulan Januari 2024;
- Bahwa keributan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat sering ketahuan bermain judi, Tergugat banyak hutang, dan banyak mengambil pinjaman online;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa sebagai keluarga, saksi sudah sering dan berkali-kali berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun belum juga berhasil sehingga Penggugat tidak mau untuk rukun kembali;
- Bahwa alasan Penggugat tidak mau rukun kembali karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa dari cerita Penggugat, mereka berpisah sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal dengan Penggugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Kedua**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah keributan di dalam rumah tangga;
- Bahwa suami Penggugat yaitu Tergugat banyak hutang karena sering bermain judi online, suka tidak jujur, suka mencuri uang milik Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat berhutang kurang lebih sekitar Rp.100,000.000.-(seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai karena mendapat cerita dari Penggugat pernah melihat surat kesepakatan cerai tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama mulai terjadi keributan dan puncaknya pada bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah bekerja di Toko;
- Bahwa orang yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- Bahwa dalam keributan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak terjadi kekerasan fisik atau pemukulan;
- Bahwa Penggugat sudah berkali kali keributan tersebut terjadi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat (anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat);

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat ?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu bukti P-1 berupa Akta Nikah No. 22-149/P/GBI-M/IX/2015 tanggal 26 September 2015 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dihadapan Pdt. Drs. H. G. Y. M. Div, dihubungkan dengan bukti P-2 yaitu Akta Perkawinan Nomor : 2741/I/2015 atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Drs. H. G. Y. M. Div, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 September 2015, diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 26 September 2015,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara normatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jefri Cendra dihubungkan dengan keterangan saksi Arwin Wijaya diperoleh fakta masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah keributan di dalam rumah tangga yaitu Tergugat banyak hutang kurang lebih sekitar Rp.100,000.000.-(seratus juta rupiah)karena sering bermain judi online, suka tidak jujur, suka mencuri uang milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jefri Cendra dihubungkan dengan keterangan saksi Arwin Wijaya diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk bercerai dan orang yang meninggalkan rumah adalah Tergugat sendiri sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar berkaitan dengan adanya masalah Tergugat banyak hutang kurang lebih sekitar Rp.100,000.000.-(seratus juta rupiah) karena sering bermain judi online, suka tidak jujur, suka mencuri uang milik Penggugat dan Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat serta Tergugat tidak pernah memberi kasih sayang kepada anak-anak yang masih tinggal dengan Penggugat sehingga merupakan percekocokan yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, dalam keadaan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya akan sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percekocokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum kesatu akan majelis hakim pertimbangkan setelah majelis hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan telah memenuhi persyaratan administratif di Kantor Catatan Sipil, selanjutnya telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : *Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;*

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan demi tertibnya administrasi Kependudukan dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Penggugat haruslah melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register tersebut dikabulkan dengan perbaikan bahwa para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa karenanya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka petitum kesatu dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu agar Pengadilan memberikan hak asuh kepada Penggugat untuk memelihara,

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuh, merawat dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa; *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";*

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: *"Anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".*

Selanjutnya Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah bapak ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";*

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain Yurisprudensi nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 terdapat kaidah hukum yaitu bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umum pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidanga diperoleh fakta bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama G M A, lahir di Palembang pada tanggal 11 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1671-LU-26092018-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertanggal 26 September 2018 adalah masih dalam tanggungan Penggugat maka adalah merupakan tanggung jawab dan pengasuhan dari pihak Penggugat dengan demikian, petitum angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama G M A ditempatkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 357.000,00; (tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H. dan Agus Rahardjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 6 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Barto,

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Si Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.  
Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi  
Pengadilan pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Patti Arimbi , S.H., M.H.**

**Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.**

**Agus Rahardjo, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Barto, S.H., M.Si**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK : Rp 100.000,00;
3. Biaya Panggilan : Rp 72.000,00;
4. Materai : Rp 10.000,00;
5. Redaksi : Rp 10.000,00;
6. Penggandaan Berkas : Rp 21.000,00;
7. Pbt. Putusan : Rp 24.000,00;
8. Biaya Sumpah : Rp 50.000,00
9. PNBP Putusan : Rp 20.000,00;
10. PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00;
11. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 196/Pdt.G/2024/PN Plg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 357.000,00;  
(tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)